

RETRIBUSI KEPELABUHAN DI LINGKUNGAN PANGKALAN PENDARATAN IKAN
(PPI)
2010

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NO. 4 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
ACEH BARAT TAHUN 2010 NOMOR 4; 13 HLM

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG
RETRIBUSI KEPELABUHAN DI LINGKUNGAN PANGKALAN PENDARATAN IKAN
(PPI)

- ABSTRAK - Bahwa Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) sebagai asset pemerintah
:
disamping dapat meningkatkan usaha masyarakat di bidang perikanan dan
kelautan juga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai
imbalan atas jasa pelayanan yang diberikan. Bahwa berdasarkan
pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan
Retribusi Jasa Usaha Pelayanan pada Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).
Bahwa untuk memungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan b perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.
- Dasar Hukum Qanun ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun
1956, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 44
Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1994, Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009,
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2006,
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun
1993, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997,
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/45 Tahun 1997, Qanun Aceh
Nomor 3 Tahun 2007, Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun
2008.
 - Dalam Qanun ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Nama Objek dan
Subjek Retribusi, Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat
Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan
Besarnya Tarif, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, Wilayah
Pemungutan, Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terhutang, Surat
Pendaftaran, Penetapan Retribusi, Tata Cara Pemungutan, Tata Cara

Pembayaran, Tata Cara Penagihan, Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi, Keberatan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Kadaluwarsa Penagihan, Sanksi Administrasi, Pembetulan, Pengurangan Ketetapan, Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi dan Pembatalan, Penyelesaian Keberatan Retribusi, Pengelolaan, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Pidana, Penyidikan, Ketentuan Penutup.

- CATATAN
- Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 7 Juni 2010
 - Penjelasan 3 halaman